



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Pengesahan perkawinan** dan **Cerai Talak** antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Gang Jayakarta No 31, RT 003 RW 005, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan;

melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Tegur Wangi Lama, Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Termohon yang menikah di Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, pada tanggal 10 Agustus 2009;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali Nasab adalah Ayah Kandung Termohon, disaksikan dua orang saksi nikah bernama : Hasan dan Ahmad, dengan mas kawin emas Rp.100.000 dibayar tunai;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Permohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan, dan antara Permohon dengan Termohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa Permohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Pagar Alam sampai dengan berpisah;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Silsi Novianti binti Hairul Anwar;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 4 tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 1. Termohon tidak pernah menyediakan segala keperluan Pemohon ketika Pemohon lelah bekerja seharian;
 2. Termohon selalu keluar rumah ketika Pemohon pulang;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Tahun 2018, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kedaiman bersama;
8. Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi dan telah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun;
9. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sedangkan Pemohon tidak mempunyai buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pagar Alam untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, Pemohon telah berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam dalam hal ini Majelis

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2009 di Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan;
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidaair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon supaya membatalkan niatnya bercerai dari Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Pga



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1672020710860003 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Pagar Alam tanggal 25 Februari 2020 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor; 400/402/TBU/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tumbak Ulas Kota Pagar Alam tanggal 01 September 2020 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

II. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di GANG JAYA KARTA NO.31, RT.003, RW.005, KEL.TUMBAK ULAS, KEC. PAGAR ALAM SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa kenal Termohon bernama: Titi Sunanti binti Razak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon menikah dengan Titi Sunanti binti Razak yang dalam hal ini sebagai Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon akad menikah dengan Termohon dilaksanakan di Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam pada tanggal 10 Agustus 2009;
- Bahwa saksi tidak hadir akan tetapi saksi tahu dan mendengar ketika pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama : Razak;
- Bahwa saksi tahu maskawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon bernama : Hasan dan Ahmad;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dihadiri oleh Ketib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum akad nikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon jejaka ;
 - Bahwa tidak, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon bukan saudara sesusuan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini tidak ada orang lain yang menggugat atau mempersoalkan pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Pagar Alam sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Silsi Novianti binti Hairul Anwar;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal pernikahan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun akan tetapi setelah itu sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau melaksanakan sebagaimana layaknya ibu rumah tangga yang baik. Termohon sering keluar rumah ketika Pemohon sedang tidak ada di rumah atau ketika Pemohon pulang dari kerja;
 - Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan dan selama berpisah tersebut tidak saling urusi lagi;
- Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pendamping PKH, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Sakti Rt. 001, Rw. 001, Kel. Jangkar Mas, Kec. Dempo Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa kenal Termohon bernama Titi Sunanti binti Razak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon menikah dengan Titi Sunanti binti Razak yang dalam hal ini sebagai Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon akad menikah dengan Termohon dilaksanakan di Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam pada tanggal 10 Agustus 2009;
- Bahwa saksi hadir ketika pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama : Razak;
- Bahwa saksi tahu maskawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon bernama : Hasan dan Ahmad;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dihadiri oleh Ketib;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum akad nikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon jejak ;
- Bahwa tidak, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon bukan saudara sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini tidak ada orang lain yang menggugat atau mempersoalkan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Pagar Alam sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Silsi Novianti binti Hairul Anwar;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal pernikahan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun akan tetapi setelah itu sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau melaksanakan sebagaimana layaknya ibu rumah tangga yang baik. Termohon sering keluar rumah ketika Pemohon sedang tidak ada di rumah atau ketika Pemohon pulang dari kerja;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan dan selama berpisah tersebut tidak saling urusi lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kumulasi antara permohonan Isbath Nikah dan Cerai Gugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 138 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dipandang sah dan patut.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan merupakan sikap enggan Termohon yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Termohon dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 150 Rbg, dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 (1),(2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi antara permohonan isbat nikah dengan permohonan cerai, maka sebelum mempertimbangkan permohonan cerai Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah Pemohon untuk mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam rangka untuk penyelesaian perceraian, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Isbath Nikahnya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P.2, serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan isbath nikah pada angka 1 sampai dengan angka 9, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah melangsungkan akad nikah di Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, pada tanggal 10 Agustus 2009, yang ijab kabulnya dengan wali Nasab adalah Ayah Kandung Termohon, disaksikan dua orang saksi nikah bernama : Hasan dan Ahmad, dengan mas kawin emas Rp.100.000 dibayar tunai;
1. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon mengurus Itsbat Nikah dengan maksud untuk bercerai dari Termohon.
1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 tahun pernikahan berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Termohon tidak pernah menyediakan segala keperluan Pemohon ketika Pemohon lelah bekerja seharian, dan juga dikarenakan Termohon selalu keluar rumah ketika Pemohon pulang;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi Tahun 2018, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kedaiman bersama, dan sejak saat itu

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak saling memperdulikan lagi;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
4. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Tergugat adalah suami istri, maka Pemohon dengan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 tahun pernikahan berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Termohon tidak pernah menyediakan segala keperluan Pemohon ketika Pemohon lelah bekerja seharian, dan juga dikarenakan Termohon selalu keluar rumah ketika Pemohon pulang;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi Tahun 2018, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kedaiman bersama, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam kaidah fiqh:

1. Kitab l'anatut thalibin :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول



Artinya : “pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l’anatut thalibin, juz IV hal 254)”.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

فَدَا شَهَدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى ثَبَّتَتِ الزَّوْجِيَّةَ وَالْإِرْثَ

Artinya : “maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan norma hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun serta telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagaimana ditentukan dalam Surat An-Nisa’ ayat 23 dan 24 serta ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah sepanjang dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing, dalam hal ini adalah agama Islam sebagaimana agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Pemohon angka 2 tentang permohonan pengesahan nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengabulkan petitum angka 2 Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara permohonan perceraian ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan perceraian, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan secara formil pada pertimbangan tentang isbath nikah dan telah ditemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti retak dan pecah, hal ini sejalan dengan putusan MA.RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pecah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut hingga saat ini, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri seharusnya hidup rukun, tentram, tenang dan damai yang diliputi sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk memohon ijin perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2009, di Kelurahan Tembak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp446000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah oleh **Syahputra Atmanegara, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Marlina, S.H.I, M.H.**, dan **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mahillah, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlina, S.H.I, M.H.

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Hakim Anggota,

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc

Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S.Ag

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan No.148/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)